



Kematian di Indonesia: Registrasi kematian pada catatan sipil Swiss

01.11.2023

Dokumen yang harus diserahkan

- Akte Kematian asli, diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil tempat terjadinya kematian dan telah diberikan apostil oleh Kementerian Hukum dan HAM
- Dokumen identitas Swiss dari almarhum (paspor dan kartu identitas). Dokumen yang telah dibatalkan dapat dikembalikan jika ada permintaan dari pihak keluarga pada saat penyerahan dokumen untuk mengenang almarhum
- Kontak informasi untuk menghubungi anggota keluarga dari almarhum

Apabila ada dokumen hilang, instansi di Indonesia biasanya dapat menerbitkan dokumen yang baru dengan melampirkan laporan kehilangan.

Dokumen asli akan dikirim ke catatan sipil yang berwenang di Swiss dan tidak dapat diminta kembali. Dokumen berupa fotokopi dan dokumen yang dilaminating juga dokumen dengan legalisir oleh notaris tidak dapat diterima. Dokumen tambahan lainnya dapat diminta sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

Apostille

Semua dokumen status sipil Indonesia harus diberikan apostil oleh Kementerian Hukum dan HAM sebelum diserahkan ke kantor perwakilan Swiss.

Detail kontak Kantor Pelayanan Apostil

Pelayanan Publik Administrasi Hukum Umum (AHU)

Gedung Cik's

Jl. Cikini Raya No. 84-86 Jakarta Pusat

Telepon : +62-21-1500105

Situs Web : <https://ahu.go.id/>

E-mail : cs@ahu.go.id

Sub Bidang Pelayanan AHU

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali

Jl. Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar

Phone : +62-361-224856

WhatsApp : +62-8112888770

Website : <https://bali.kemenkumham.go.id/>

E-mail : kanwilbali@kemenkumham.go.id

Biaya

Registrasi kematian pada catatan sipil Swiss tidak dikenakan biaya.